

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada eksistensi media penyiaran publik lokal yang meliputi televisi dan radio. (Yantos, 2015). Menurut pengamatan pra riset oleh Peneliti sejak bulan Juli 2021, menunjukkan bahwa kurang lengkapnya petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Lembaga Publik Lokal baik televisi maupun radio. (Handaka, 2014). Selain itu menurut pengamatan peneliti dengan melihat kondisi perkembangan teknologi yang semua menuju era digitalisasi dimana informasi berkembang sangat pesat dan sangat mudah diperoleh diperlukanlah suatu media publik sebagai penyeimbang yang bersifat independen, netral, menyehatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Djauhar, 2019)

Fenomena terbitnya Undang Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 mengenai Penyiaran diikuti keluarnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2005 mempunyai harapan agar Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyuiaran Publik sebagai akses untuk transformasi radio lokal yang dikelola oleh pemerintah bisa menjadi radio penyiaran publik lokal. (Effendy, 2014). Dengan adanya lembaga tersebut, harapannya agar dapat menjadi penyeimbang dari perambahan program audiovisual swasta yang menekankan aspek komersial, menyisakan sedikit ruang untuk keinginan publik secara khusus. Namun, hingga 20 tahun sejak lahirnya UU Penyiaran, tepatnya pada 2002, transisi tersebut tidak terwujud sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi problematika kelembagaan yang menghalangi

transformasi radio lokal yang dikelola pemerintah menjadi radio publik lokal. (Wiratmo, 2014)

Selain itu fenomena pertelevisian di Indonesia juga makin beraneka ragam setelah adanya pembentukan televisi lokal. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 pada Bagian Keempat mengenai Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 14 ayat (3) yang menjelaskan jika di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat dibentuk Lembaga Penyiaran Publik lokal. Undang-undang ini menjadi undang-undang resmi mengenai keberadaan lembaga penyiaran publik lokal yang secara langsung mengeluarkan izin pendirian stasiun televisi lokal di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran lembaga penyiaran lokal dapat meningkatkan keragaman atau pilihan masyarakat untuk memperoleh segala macam informasi tentang daerah yang belum terjamah media nasional. Hal ini memacu lahir dan berkembangnya saluran TV lokal di berbagai daerah. (Azalea, 2018)

Perkembangan stasiun TV lokal di berbagai tempat masih dalam masa pertumbuhan dan belum memenuhi regulasi lembaga penyiaran publik lokal. merupakan lembaga penyiaran yang memiliki sifat komersial, independen, netral dan memiliki fungsi untuk melayani kepentingan publik melainkan manajemen media penyiaran publik lokal tersebut dilakukan untuk menyiarkan kegiatan pemerintah. (Anggraini et al., 2017)

Berdasarkan fenomena di atas, permasalahan ini ada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal itu sendiri, apapun realitas yang menyergah dunia penyiaran Indonesia yang akan banyak menjadi korban adalah lembaga penyiaran lokal. (Hikmat, 2020)

oleh karena itu peneliti akan mendalami dibalik Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Lokal baik media televisi maupun radio. (Handaka, 2014). Eksistensi Lembaga penyiaran publik saat ini harus bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh publik dan harus bisa menjadi ruang publik dikarenakan penyiaran publik memiliki peran strategis dalam demokratisasi dengan mendirikan masyarakat sipil dengan memperluas ruang sosial politik yang menumbuhkan dialog publik.(Darmanto, 2016).

Agar mampu untuk memiliki fungsi menjadi domain publik, LPP harus mengelola lalu lintas komunikasi secara mandiri tanpa batasan pemerintah dan menyediakan ruang bagi publik untuk memantau kinerja operasional. Hal tersebut terjadi dikarenakan LPP melihat masyarakat bukan berperan menjadi konsumen, tetapi sebagai warga negara yang harus memberikan partisipasi aktif serta peduli untuk membentuk lingkungan sosial politiknya. Keterlibatan tersebut hanya akan terjadi jika LPP menyediakan fasilitas dalam setiap tahapan dialog publik tentang isu-isu publik secara berkelanjutan dan secara detail.(Effendy, 2014)

Hal tersebut selaras dengan bunyi UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP No 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “ Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat “. Sedangkan di daerah bisa didirikan suatu lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan bunyi UU No. 32 tahun 2002 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi “ Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga

Penyiaran Publik lokal “. yang kemudian diperjelas dengan PP No 11 tahun 2005 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Lembaga Penyiaran yang terlebih dahulu dimiliki oleh pemerintah daerah apabila mau tetap bertahan harus mampu beradaptasi dan bertransformasi menjadi sebuah lembaga penyiaran publik lokal. (Harwanto, 2016). Transformasi dan Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal di daerah juga diperkuat pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa “Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini “

Melalui fenomena tersebut, dengan diharuskannya transformasi dari Lembaga penyiaran milik pemerintah menjadi Lembaga penyiaran publik lokal sesuai bunyi pasal 55 ayat(2) yang menyebutkan bahwa

“Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan

beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.”

Seharusnya pemerintah memperhatikan PP No. 11 tahun 2005 mengenai penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik khususnya yang menjelaskan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal karena masih banyaknya yang kurang dari penjelasan PP tersebut khususnya bagi penyelenggaraan penyiaran Publik Lokal diantaranya bagaimana petunjuk teknis pembangkitan dana publik, laporan pertanggungjawaban tiap tahun kepada publik, pengaturan kelembagaan dan produksi isi teks (bagaimana membuat berita yang melibatkan masyarakat dalam program-program siaran yang sangat lokal seperti siaran pedesaan.). (Wiratmo, 2014)

Selain itu di PP No 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, khusus Lembaga Penyiaran Publik Lokal secara detail tidak ada point yang mengatur apa yang tidak boleh dan boleh sehingga tentu saja dengan adanya hal tersebut menyebabkan masih menyisakan banyak persoalan di daerah dalam menyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Sedangkan untuk lokasi penelitian, secara *purposive sampling* telah ditentukan Kabupaten Ngawi dengan LPPL Radio Suara Ngawi FM sebagai lokasi penelitian dikarenakan sebelumnya telah berdiri media penyiaran milik pemerintah daerah yaitu Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Suara Ngawi selain itu di Kabupaten Ngawi sebelumnya belum ada RRI serta menurut Catatan Badan Pusat

Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 menyatakan bahwa PAD Kabupaten Ngawi terkecil nomor 8 di Jawa Timur yang sudah mempunyai IPP dan ISR lengkap sedangkan ke 7 kabupaten kota yang lainnya IPP dan ISR nya belum lengkap.

Sedangkan pemilihan LPPL Agropolitan TV (ATV) Batu dikarenakan di Jawa Timur hanya Kota Batulah yang mempunyai televisi Publik Lokal selain itu dahulu di Kota Batu telah terbentuk UPTD TV Batu yang bertransformasi menjadi Televisi Publik Lokal selain itu di kota Batu TVRI sedangkandan dari segi kontur wilayah di Kota Batu masih banyak terdapat blankspot sehingga diperlukan adanya media penyiaran publik lokal yang berdiri di daerah tersebut.

Tentunya dengan tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan Lembaga penyiaran publik lokal di daerah menyisakan banyak sekali persoalan di daerah seperti di Kabupaten Ngawi dan Kota Batu sendiri sehingga masih terlihat banyak kerancuan dan adanya ketidaksamaan antara paradigma dengan Lembaga Penyiaran Publik dengan Penyiaran milik Pemerintah karena pada paraktiknya LPPL dianggap seperti masih transformasi dari RKPD sehingga hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya keterlibatan publik (yang meliputi: kurangnya variasi penyiaran, kurangnya partisipasi publik serta artikel publik masih rendah). (Harwanto, 2016).

Selain itu keterlibatan publik yang masih dirasa kurang dan masih perlu di dorong lagi terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di LPPL Radio Suara Ngawi FM. Seperti halnya mengenai materi berita, hampir secara keseluruhan materi berita

yang diperoleh dari kegiatan Pemerintah Daerah, namun materi yang diperoleh sifatnya adalah murni dari masyarakat, dan dapat diketahui jika tidak ada sama sekali. Hal tersebut disebabkan reporter berita secara keseluruhan memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kontrak di Bagian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi sehingga mengakibatkan artikel publik yang masuk masih sangat rendah bahkan tidak ada. Selama ini, community engagement baru terwujud dalam interaksi interaktif dengan event-event tertentu melalui WhatsApp atau telepon. Bentuk pelibatan masyarakat lainnya yang belum terlihat adalah partisipasi dalam perencanaan proyek berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Partisipasi mereka, menurut (Effendy 2006), hanya sebatas sebagai fans club, belum mengarah kepada peluang untuk ikut serta dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengelolaan lembaga penyiaran. Padahal satu dari sekian banyak unsur terpenting dan krusial dalam lembaga penyiaran publik yakni adanya keterlibatan publik dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat, hal tersebut penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat hendak untuk menciptakan masyarakat agar dapat menjadi cerdas dan peduli mengenai ruang sosialnya.

Selain keterlibatan publik diatas, dari segi kelembagaan masih banyaknya persepsi aparat pemerintah yang masih merasa memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal sehingga menyebabkan lambatnya proses transformasi media penyiaran pemerintah sebagai suatu media penyiaran publik. LPPL Radio Suara Ngawi FM sendiri, pada praktiknya diperlakukan masih sama dengan pada saat masih berbentuk RKPD dimana secara kelembagaan masih memiliki posisi di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi. Sehingga pada

proses pengelolaannya masih dikelola oleh ASN di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi di bawah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang artinya terdapat dualisme di dalamnya antara Aparatus Sipil Negara (ASN) dengan jajaran direksi.

Sedangkan problematika pada Agrowisata TV Batu (selanjutnya disebut dengan A TV Batu) adalah semenjak ditemukannya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang sebelumnya ATV Batu di bawah dinas Kominfo harus bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang independent. Dimana hal ini menyisakan banyak problematika diantaranya masalah pembiayaan (dana hibah dari pemkot) yang sampai sekarang belum terselesaikan. Sehingga membuat A TV harus berjuang menghidupi operasional lembaganya.

Menurut peneliti, dari 2 (dua) media lembaga penyiaran publik di atas memiliki persamaan yaitu sama – sama dalam operasionalnya masih menggunakan biaya dari Anggaran Pendaapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Batu Rp. 2,5 M untuk ATV Batu dan Rp. 75 juta rupiah untuk LPPL Radio Suara Ngawi FM berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi.

Yang menjadi pertanyaan peneliti adalah mengapa hingga saat ini Eksistensi (keberadaan) media penyiaran publik lokal tersebut masih dipertahankan oleh Pemkot ataupun Pemda yang notabene hanya membuat persoalan rumit dalam pelaksanaannya sehingga memaksa Pemkot atau Pemda setempat harus merumuskan formula sendiri untuk pelaksanaan operasional di lapangan. Terjadinya banyak persoalan tersebut dikarenakan dalam PP no 11 tahun 2005 belum diatur petunjuk teknis pelaksanaan Lembaga Penyiaran Publik lokal

secara detail. Selain itu pendanaan dengan menggunakannya APBD hanya menjadi beban dari Pemkot ataupun Pemda sehingga hal tersebut menjadi sebuah “ Pekerjaan Rumah (PR) “ yang besar tidak hanya bagi Pemkot ataupun Pemda saja melainkan juga DPRD Kota/ Kabupaten selaku penentu kebijakan anggaran dalam suatu Kabupaten/ Kota.

Selain itu sesuai PP No 11 Tahun 2005 pasal 7 ayat 3 (tiga) menyebutkan bahwa “Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut salah satunya belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut. ” Namun banyak diantara kabupaten/kota di Indonesia yang sudah ada RRI/ TVRI-nya tetap bersikukuh mendirikan LPPL padahal hal tersebut sudah tidak sesuai dengan PP yang berlaku.

Sehingga dari fakta-fakta di atas mendorong Peneliti untuk mencari tahu mengapa Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik masih tetap dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota padahal sudah tau banyak problematika di lapangan, tidak ada regulasi hukum (lawless) dan juga sedikit yang mendengarkan LPPL tersebut.

Dalam bukunya berjudul *Penyiaran Publik Regulasi dan Implementasi*, masduki dan Darmanto (2016:29) mengatakan “ sebagai pembanding di Inggris, justru keberadaan suatu lembaga penyiaran publik lebih unggul keberadaannya daripada lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran Publik di Inggris yang bernama *British Broadcasting Corporation (BBC)* menjalankan pemberian materi siaran publiknya berfokus dan berorientasi pada kesejahteraan yang mencakup

pendapatan warga Negara, kesehatan, perumahan yang layak, system transportasi, akses perawatan kesehatan (BBC 2021). Sementara itu, di Amerika Serikat meskipun lembaga penyiaran swasta lebih dominan namun Lembaga penyiaran publik masih memperoleh perhatian, dukungan dan bantuan dari negara” (Rianto, 2012) Corporation for Public Broadcasting (CPB), (Emy et al. 2020). Amerika Serikat bukan Lembaga Penyiaran Publik, tetapi lembaga pengelola dana federal untuk penyiaran publik yang diatur dalam UU Penyiaran Publik AS. CPB adalah lembaga non-profit yang diatur UU, mendistribusikan dana hibah federal, mensupervisi Lembaga Penyiaran Publik yang terutama dikelola dua asosiasi: National Publik Radio (radio publik) dan Public Broadcasting Service (televisi publik) (Masduki 2016). Sementara di Jepang lembaga penyiaran public lebih berkembang, dominan dan dipercaya daripada lembaga penyiaran swasta (NHK 2021) sedangkan (ibid: 32) mengatakan bahwa South African Broadcasting Corporation (SABC), Afrika Selatan melalui UU Penyiaran, SABC diatur berstatus ganda, sebagai Lembaga Penyiaran Publik sekaligus untuk tujuan komersial dan lebih mendekati model badan usaha negara dengan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar.

Seperti lembaga penyiaran publik, LPPL disejumlah Negara rata rata melibatkan peran masyarakat dalam proses pengelolaan, pencarian sumber berita dan pembiayaan LPPL tersebut dan adanya laporan tahunan kepada masyarakat seperti LPPL Radio di Spanyol yang dikutip dari Jurnal IRIS Special (2016:27) yang menyatakan :

“ Regional and Local Broadcasting in Europe (“The amendment allows arrangements between regional public service broadcasters for joint production

or editing of content to improve the efficiency of their business. It also introduces obligations on regional public service broadcasters, such as a maximum limit of expenditure for the financial year in question, and the obligation to submit an annual report “

“ Penyiaran Regional dan Lokal di Eropa (“Amandemen tersebut mengizinkan pengaturan antara lembaga penyiaran layanan publik regional untuk produksi bersama atau pengeditan konten untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Amandemen ini juga memperkenalkan kewajiban pada lembaga penyiaran layanan publik regional, seperti batas maksimum pengeluaran untuk tahun buku yang bersangkutan, dan kewajiban menyampaikan laporan tahunan”

Jika menilik dari bentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Spanyol tersebut, penerapannya masih jauh dari LPPL Radio Suara Ngawi karena pendanaan di LPPL Radio Suara Ngawi masih di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan pendanaan dari APBD tersebut menjadikan LPPL sebagai hegemoni informasi oleh Pemerintah yang bermuara pada penggiringan citra positif pemerintah.(Effendy, 2014), hal ini dukung oleh beberapa fakta sebagai berikut: 1. Kontrol preventif dan korektif terhadap LPPL Radio Suara Ngawi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi dan LPPL Agropiltan TV Batu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu yang didasarkan atas kepentingan pemerintah. 2. Kontrol terhadap individu serta adanya kontrol seperti upaya penunjukkan tiap individu agar dapat menguasai jabatan tertentu pada suatu media yang dimiliki oleh pemerintah ditentukan oleh Dinas Kominfo 3. Pengawasan pada produk teks pemberitaan (baik isi ataupun isu pemberitaan) pada beragam mekanisme yaitu harus melalui kepala seksi dilanjutkan kepala bidang informasi publik pada Dinas Kominfo. 4. Kontrol pada sumber daya studio, meliputi seperti monopoli kertas oleh Dinas Kominfo.

Sehingga berdasarkan data dan problematika di atas, maka Peneliti akan melaksanakan penelitian tentang Studi Ekonomi Politik media pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Studi kasus pada LPPL Radio Suara Ngawi dan Agropolitan TV Batu). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe / jenis eksploratif dengan menggunakan metode studi kasus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni: “ Bagaimanakah representative kepentingan publik pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Ngawi dan Agropolitan TV Batu? “

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian mengenai Studi Ekonomi Politik Media pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Ngawi dan Agropolitan TV Batu mempunyai tujuan untuk :

1. Mengidentifikasi kepentingan apa sajakah yang mendasari Eksistensi LPPL Radio Suara Ngawi dan LPPL Agropolitan TV Batu.
2. Mendeskripsikan siapakah pihak-pihak yang diuntungkan dari Eksistensi LPPL Agropolitan TV Batu.
3. Mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berusaha mempertahankan eksistensi LPPL Radio Suara Ngawi dan LPPL Agropolitan TV Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni meliputi:

Secara akademis :

- a. Penelitian ini terkait UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berisi mengenai transisi atau transformasi dari media pemerintah menjadi Media Penyiaran Publik lokal akan sangat besar artinya mengingat barangkali belum terdapat atau tidak banyak penelitian yang mengambil masa transisi ini sebagai objek; secara lebih khusus ketika masa transisi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik media.
- b. Melakukan penambahan redaksi referensi pada bidang ilmu komunikasi khususnya dalam hal penyiaran mengenai lembaga penyiaran publik lokal.
- c. Untuk merumuskan sebuah konsep “Media Penyiaran Publik Lokal ” yang dianggap sesuai bagi media publik lokal, sehingga dalam konteks yang dianggap cocok tersebut, ia dapat diajukan sebagai alternatif dari perlawanan terhadap sistem media yang dikendalikan oleh “state intervention” maupun oleh “market domination”
- d. Sebagai rujukan untuk lembaga penyiaran publik lokal lainnya.

Pada aspek tatanan praktis, penelitian ini mampu mengalokasikan masukan serta saran yang diberikan untuk pengelola LPPL tentang bagaimana Eksistensinya apakah sudah sesuai dengan teorisi praktik-praktik penyiaran ideal di berbagai negara sehingga LPPL mampu melaksanakan dan menjalankan kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagai media public yang bertugas melayani dan mengedukasi seluruh warga negara.

Secara Sosial, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada pengelola Media Penayiaran Publik Lokal untuk menjadikan media penyiaran publik lokal ini menjadi media penyiaran publik yang mampu menyajikan program siaran yang menyediakan informasi public kepada seluruh warga masyarakat.